



PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN YANG MENINGKAT AKIBAT COVID-19 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Nindya Febrina Nurhapsari, Imam Budi Santoso
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif kepada negara berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya wabah ini, Merosotnya sektor perekonomian di Indonesia mempengaruhi masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran khususnya Daerah Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2020-2021 sekitar 200.000 ribu orang menganggur dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja, melemahnya sektor industri, dan angkatan kerja baru. Hal ini merupakan permasalahan besar bagi Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan sigap melakukan kerjasama dengan Perusahaan setempat untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara memberi bantuan sembako, memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Bersertifikat hal ini guna untuk memberikan peluang kerja kembali untuk masyarakat lokal daerah tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu metode yuridis normatif Jenis data dan sumber yang digunakan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Covid-19, Pengangguran

PENDAHULUAN

Di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 merumuskan visi Indonesia Maju pada tahun 2045. Ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) negara yang memiliki kekuatan ekonomi dunia, karena Indonesia memiliki sumber kekayaan yang melimpah dengan demikian di sebut sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan buatan baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini seharusnya dapat memberikan implikasi yang sangat besar untuk perekonomian di Indonesia.

Sumber Daya Alam merupakan segala sesuatu hal yang ada di alam dan sangat memberikan manfaat bagi manusia, pada dasarnya Sumber Daya Alam (SDA) memiliki nilai dalam kondisi dimana manusia menemukannya. Tidak dapat dikatakan Sumber Daya Alam apabila sesuatu yang ditemukan tidak dapat diketahui kegunaannya. Berdasarkan jenisnya

Sumber daya alam (SDA) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Sumber Daya Alam non-hayati (abiotik) dan Sumber Daya Hayati (biotik). Sumber Daya Alam non-hayati merupakan sumber daya alam dari makhluk hidup tetapi tidak hidup (biotik) antara lain terdiri dari fosil, tanah, air, mineral, cahaya matahari, angin dan tanah sedangkan sumber daya hayati (biotik) merupakan sumber daya yang asalnya dari makhluk hidup itu sendiri antara lain: tumbuhan, mikroba, hewan dan manusia. Manusia masuk ke dalam sumber daya hayati (biotik) karena manusia merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sesuatu keinginan untuk berkembang, memiliki pikiran untuk berfikir, pengetahuan, keterampilan, daya, dorongan dan suatu karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi Sumber Daya Manusia tersebut memberikan suatu pengaruh terhadap berbagai upaya sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di zaman yang sudah modern saat ini jika manusia tidak berkecimpung di dalamnya sangat sulit apabila sekelompok orang untuk mencapai tujuannya.

Menurut Werther dan Davis (1996:596), berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan kalau ukuran pokok sisi sumber daya merupakan suatu perlakuan kontribusi terhadap sekelompok orang, sebaliknya ukuran pokok manusia merupakan perlakuan donasi terhadap apa yang pada gilirannya hendak memastikan mutu serta kapabilitas hidupnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara. Dan Perekonomian tidak pernah lepas dari Hukum Ketenagakerjaan yang mana mengatur mengenai Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh dan Perusahaan. Maka dari itu Hukum Ketenagakerjaan bagian dari hukum perdata yang bersifat privat.

Dijelaskan pula di dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ketenagakerjaan merupakan seluruh perihal yang berhubungan erat dengan tenaga kerja pada waktu saat sebelum, sepanjang serta setelah masa kerja artinya bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah masa kerja dikatakan sebagai ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga (MT Rionga & Yoga Firdaus (2007:2)). tenaga kerja berperan strategis dalam pembangunan nasional sebagai pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus daya saing nasional sehingga perlindungan tenaga kerja pada aspek kesejahteraan, waktu kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja juga merupakan kebutuhan dasar oleh para pekerja/buruh .

Pekerja/buruh merupakan tiap orang yang bekerja dengan menerima upah ataupun imbalan dalam wujud lain. Tiap tenaga kerja mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya Diskriminasi ini adalah kunci utama dalam sebuah perusahaan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan antara pekerja yang satu dengan yang lainnya.

Tenaga kerja juga diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain yaitu: (1) Tenaga Kerja Terdidik merupakan Tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan tinggi dan biasanya pendidikan tinggi untuk para tenaga kerja yaitu maksimal telah lulus kuliah

dengan predikat S1 seperti, guru atau pengacara, (2) Tenaga Kerja Terlatih merupakan tenaga kerja yang pada umumnya mengandalkan keterampilan dan kemampuan khusus yang dimilikinya. Biasanya tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan tetapi membutuhkan pelatihan khusus terlebih dahulu sebelum melakukan kerja, (3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu, karena tenaga kerja ini tidak memiliki keharusan untuk memiliki keterampilan yang khusus seperti, kuli atau asisten rumah tangga. Tenaga kerja jika di lihat dari sudut pandang positif yaitu seseorang yang sangat penting dalam kehidupan khususnya sektor perekonomian karena dengan adanya tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan kemajuan ekonomi di suatu negara.

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 21 tahun 2000 menjelaskan mengenai perusahaan. bahwa perusahaan merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pasal 1 huruf (b) undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Wajib daftar perusahaan yaitu daftar catatan suatu perusahaan secara resmi yang di adakan Menurut atau Berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, serta di dalamnya memuat suatu hal yang wajib di daftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat negara yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan, artinya setiap perusahaan yang di dirikan milik negara atau swasta wajib didaftarkan secara sah agar tidak disebut sebagai perusahaan bodong (ilegal).

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis Perusahaan berdasarkan klasifikasinya, antara lain: perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan dan bukan berbadan hukum, biasanya perusahaan ini tidak memisahkan harta kekayaan, antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan tetapi dalam sistem hukumnya perusahaan perseorangan prosesnya tidak ribet, sedangkan perusahaan persekutuan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerjasama, biasanya perusahaan persekutuan harta kekayaan pribadi dengan perusahaan terpisah dan prosesnya cukup ribet. Pada umumnya status hukum sebuah Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: Perusahaan Berbadan Hukum terdiri dari: Perseroan Terbatas (PT), koperasi, BUMN dan BUMD, sedangkan Perusahaan tidak berbadan Hukum terdiri dari: Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa segala perekonomian akan selalu berkembang dan hidup dengan adanya SDA, SDM, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja dan Perusahaan. Mayoritas Perusahaan yang berdiri di Indonesia berada di Kawasan Industri yang memiliki daya saing tinggi. Kawasan industri adalah tempat strategis berdirinya perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki daya saing cukup tinggi sehingga pengolahan yang disediakan masing-masing perusahaan dilengkapi dengan sarana, prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola langsung oleh masing-masing perusahaan. Untuk membangun suatu kawasan industri tentunya harus melalui izin proses dan tetap di Kementerian Perindustrian Indonesia. Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 45 Tahun 2019 tentang tata cara perizinan kawasan inndustri. Kawasan Industri yang memiliki Standar tinggi berada di Kabupaten Bekasi tepatnya di Jawa Barat daerah strategis dan berpusat di Cikarang yang tepat di sebelah Timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta. Daerah ini

sering disebut Kota Industri terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki 23 kecamatan, 7 kelurahan, 180 desa dan 11 pulau dengan jumlah Perusahaan yang beroperasi disana sekitar 4000 (empat ribu) Perusahaan Industri.

Perusahaan industri merupakan suatu kesatuan usaha yang melakukan suatu kegiatan perekonomian dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa yang pada dasarnya mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang memiliki mutu tinggi . perusahaan industry juga terletak pada suatu bangunan dan lokasi tertentu. Dalam pengelolaanya perusahaan industri di bagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu: golongan industri besar dengan membutuhkan tenaga kerja lebih dari 100 orang, golongan industri sedang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 20 hingga 99 orang, golongan industri kecil biasanya mebutuhkan tenaga kerja 5 hingga 19 orang dan yang terakhir golongan industri rumah tangga membutuhkan tenaga kerja 1 hingga 4 orang sesuai dengan besaran rumah. Dan biasanya perusahaan di Kabupaten Bekasi mayoritas Perusahaan Industri Besar yang membutuhkan banyak sekali tenaga kerja sehingga dengan begitu membuat masyarakat lokal di daerah tersebut memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disaat perekonomian Indonesia sedang mengalami kestabilan dan perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi memberikan banyak peluang kerja terhadap tenaga kerja tetapi semua itu terhenti sejak awal tahun 2020. Karena awal tahun 2020 negara Indonesia di datangkan banyak sekali musibah yang terjadi, mulai dari bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, erupsi gunung, tanah longsor serta gelombang pasang dan bencana buatan seperti: kebakaran hutan lahan kharhutla. Dan awal bulan Maret tahun 2020 juga Indonesia dikejutkan dengan adanya wabah virus Covid-19.

Virus covid-19 ini terdeteksi di negara Tiongkok awal tahun 2020. Virus ini sangat ganas dalam tubuh manusia, karena menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, awal mula virus ini bekerja yaitu ketika seseorang mengalami demam yang tidak wajar, batuk ringan yang berrulang-ulang hingga virus ini dapat menyebabkan kematian. Pakar kedokteran mengatakan bahwa bekerjanya virus ini selama 5 hari dan masa inkubasi atau penyembuhan sekitar 2 minggu (14 hari). Biasanya kelompok masyarakat yang rentan akan terkena virus covid-19 yaitu mereka yang memiliki ketahanan kekebalan tubuh yang rendah dan riwayat penyakit. Meninggalnya ribuan juta jiwa mengakibatkan virus ini menjadi pusat perhatian banyak negara diseluruh dunia, salah satunya Indonesia Wabah virus ini terbukti telah memberikan dampak negatif pada berbagai aspek salah satunya sektor Perekonomian yang merupakan pusat kehidupan negara dan masyarakat.

Merosotnya perekonomian akibat Pandemi Covid-19 membawa masalah negative Perusahaan-perusahaan swasta yang banyak mempekerjakan tenaga kerja mereka, sehingga dengan demikian perusahaan tersebut harus merumahkan $\frac{1}{2}$ dari tenaga kerja di Perusahaannya. Perusahaan tersebut antara lain berada di kawasan Industri Kabupaten Bekasi. Kurang lebih 6.206 tenaga kerja di Kabupaten Bekasi menjadi korban karena dampak pandemi covid-19, bahkan sekitar 1.651 tenaga kerja diantaranya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ialah pengakhiran hubungan kerja seseorang dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan perusahaan/majikan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) biasanya dilakukan antara pekerja yang mengundurkan diri atau perusahaan yang mengakhirinya. Tetapi dalam kondisi naiknya kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia

khususnya Kabupaten Bekasi, membuat perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja tersebut.

Hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi suatu negara yang memberikan pengaruh kepada manusia secara langsung karena seseorang yang kehilangan pekerjaannya berarti mengalami penurunan pada standar kehidupan dan tekanan psikologis. Selain itu adapun pandangan lain meningkatnya pengangguran disebabkan karena ketidaksesuaian skill yang dimiliki tenaga kerja serta banyaknya Perusahaan yang belum melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja/buruh di Perusahaan tersebut. Pengangguran di Kabupaten Bekasi, tembus dengan angka mencapai 200.000 orang lebih selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 terhitung sejak 18 Maret. Jumlah ini meningkat sangat signifikan di dibandingkan dengan Tahun 2019 yang berjumlah 158.958 orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa factor utama meningkatnya angka pengangguran antara lain karena menurunnya sektor industri selama pandemi Covid-19 hal ini disebabkan karena berkurangnya pemasukan barang-barang yang tersedia serta keterbatasan perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, berkurangnya perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja dan bertambahnya angka kerja baru, di Kabupaten Bekasi terdapat 100 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 83 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kurang lebih setiap tahunnya akan meluluskan ribuan siswa/siswi, tidak hanya itu adapun sekolah di luar Kabupaten Bekasi yang juga akan melamar Pekerjaan di Perusahaan Kawasan Industri Kabupaten Bekasi, hal ini menyebabkan masyarakat sekitar 10.000 sampai 15.000 orang di Kabupaten Bekasi yang tidak dapat diserap secara maksimal oleh Perusahaan di daerah Kawasan Industri.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yang harus di selesaikan yaitu: “Bagaimana peran Pemerintah dalam menanggulangi angka Pengangguran yang meningkat di Kabupaten Bekasi ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu metode yuridis normatif. Jenis data dan sumber yang digunakan antara lain bahan hukum primer yang merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, seperti bersumber dari buku maupun pendapat ahli dan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan yang bersumber dari KBBI, artikel ilmiah atau jurnal serta situs internet lainnya.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran yang Meningkat Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Masalah mengenai pengangguran dan ketenagakerjaan sudah tidak asing lagi di dengar oleh kalangan masyarakat khususnya negara Indonesia. Pengangguran dan ketenagakerjaan adalah dualisme permasalahan yang saling berhubungan karena faktor awal adanya pengangguran yaitu ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan berpusat awal dari perekonomian, permasalahan ini semakin membengkak ketika masuknya virus covid-19 ke Indonesia pada awal tahun 2020.

pengangguran merupakan masalah yang sangat dikhawatirkan di setiap negara, karna penganggura memberikan efek buruk terhadap individu, keluarga, dan negara. Kemiskinan bisa terjadi disebabkan karena meningkatnya angka penganggura yang sangat signifikan. Meningkatnya pengangguran juga menyulitkan masyarakat untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin ingkin dicapai. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak bekerja, pengangguran golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Tingkat Pengangguran yang dialami saat ini yaitu pengangguran yang disebabkan karna adanya pandemik covid-19. Berikut data persenan jumlah pengangguran di sebelum dan saat adanya Pandemi Covid-19 untuk wilayah Kabupaten Bekasi antara lain:

Data series subyek Tenaga Kerja juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.

Data Series : 2018-2020 2019-2017 2013-2014

Search:

Wilayah Kabupaten Sendiri	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	2015	2016	2017
Bekasi	10,03	0,00	10,97

2019: angka sementara; 2020: angka sangat sementara; berdasarkan 18 Maret 2021

Gambar 1: Persenan jumlah Pengangguran di Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2017
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2018-2020

< back xlsx

Data series subyek Tenaga Kerja juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.

Data Series : 2018-2020 2013-2017 2013-2014

Search:

Wilayah Kabupaten Sendiri	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	2018	2019	2020
Bekasi	9,69	9,00	11,54

2019: angka sementara; 2020: angka sangat sementara; berdasarkan 18 Maret 2021

Gambar 2: Persenan jumlah Pengangguran di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (diolah)

Jika di lihat dari kedua gambar di atas Tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi naik karena Pandemi Covid-19 hingga tembus angka 11,54% di tahun 2020 dan sampai saat ini, terhitung sejak 18 maret 2021 . Jumlah tersebut naiknya sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 lalu yang mencapai angka 9,00% atau 158, 958 orang. Dengan kenaikan signifikan ini, angka pengangguran tembus hingga 200.000 orang lebih. Angka tersebut terus bertambah dengan jumlah setiap bulannya. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan karena bertambahnya angkatan kerja baru, melemahnya sektor industri dan banyaknya tenaga kerja dirumakan karena Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi permasalahan besar terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Untuk menanggulangi serta memulihkan sektor perekonomian, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi telah merencanakan beragam upaya untuk mengurangi angka pengangguran tersebut. Diantaranya dengan memberikan bantuan sembako terhadap masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Magang bersertifikat kepada seluruh Tenaga Kerja yang berdomisili khususnya di Kabupaten Bekasi dengan tujuan agar tenaga kerja lokal lebih berpotensi serta memudahkan mereka untuk diterima kerja oleh Perusahaan yang berada di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi.

Pelatihan ialah dimana seseorang memnajemenkan pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh mencakup seluruh fungsi yang terkandung didalamnya, yaitu: suatu perencanaan, pengaturan, pengendalian dan penilaian kegiatan yang dilakukan secara umum maupun latihan khusus bagi para pegawai meliputi kegiatan formulasi, kebutuhan pemberian servis yang memuaskan, bimbingan serta perijinan dan penyelaan (Bedjo Siswanto (2000:14)). Pelatihan juga merupakan pengajaran terhadap tenaga kerja baru atau yang sudah ada untuk memberikan keterampilan dasar yang mereka butuhkan dalam menjalankan suatu pekerjaan nantinya.

Sebuah pelatihan yang diikuti oleh banyak tenaga kerja dilakukan dengan cara, antara lain: a) belajar yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang akan dikerjakan atau ditangani, pelatihan ini disebut sebagai training, b) belajar untuk mempersiapkan diri dalam melakukan pekerjaan yang berbeda tetapi tetap teridentifikasi, hal ini merupakan suatu education, c) belajar untuk mengembangkan individu tetapi tetap tidak berhubungan dengan pekerjaan tertentu saat ini atau pekerjaan yang akan datang, dalam pelatihan ini disebut sebagai development. Kegiatan adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja para pekerja/buruh dalam knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), attitudes (sikap-sikap kerja).

Membahas mengenai Kompetensi. Menurut Mulyasa (2007:88) menjelaskan “Kopetensi merupakan indikator yang menunjuk pada perbuatan yang bisa diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta tahap-tahap pelaksanaanya secara utuh”. Konsep yang dimiliki seorang individu sangat berkaitan erat dengan kompensasi karena indicator kompensasi sangat dibutuhkan oleh diri seseorang untuk meningkatkan kinerjanya antara lain menyangkut motif, konsep diri seseorang, sifat individu, pengetahuan serta keterampilan/keahlian.

Menurut Hutapea dan Thoa (2008) terdapat 5 (lima) komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu: 1)Wawasan merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam menyampaikan suatu informasi. setiap individu memiliki wawasan yang berbeda-beda, biasanya wawasan seseorang dapat dilihat ketika seseorang

memberikan suatu identifikasi atau penjelasan melalui pemikiran dan ucapan. 2) Kecerdasan merupakan sesuatu yang dimiliki seorang individu ialah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. biasanya hal ini dapat dilihat ketika seseorang sudah menyelesaikan pekerjaannya tersebut. 3) Rancangan diri merupakan sesuatu hal yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh diri sendiri agar sesuatu yang dikerjakan sama dengan ekspektasi yang diinginkan, rancangan diri juga bagian dari sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara melihat diri sendiri atau sesuatu. 4) karakteristik diri merupakan sifat atau sikap yang sudah dimiliki individu sejak kecil sampai bertumbuh dewasa sifatnya ada yang permanen dan ada yang dapat berubah-ubah. 5) Motif merupakan sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten yang dapat menghasilkan perbuatan. Seseorang akan memiliki motif apabila mereka membutuhkan sesuatu sehingga dapat mencapai sasaran kerja dengan baik dan berdampak pada perilaku yang dimilikinya.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja maka Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi ialah suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh calon tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan (competency) dan keterampilan kerja secara khusus yang bertujuan untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja. Untuk itu istilah pelatihan selalu berdampingan dengan istilah Kompetensi dan juga pelatihan ini dapat menghasilkan karyawan yang lebih produktif.

Dari Pelatihan Berbasis Kompetensi adapun keuntungan-keuntungannya yang didapat seperti (i) tenaga kerja dapat bekerja secara efisien dan efektif serta dapat memberikan peningkatan produktivitas yang dimiliki tenaga kerja, (ii) dapat memperoleh tingkat kompetensi setiap tenaga kerja yang lebih tinggi dengan cara yang lebih efisien, (iii) mengurangi biaya operasi yang tidak semestinya dibayarkan oleh tenaga kerja yang diakibatkan dengan kinerja yang buruk atau komunikasi yang salah dalam melaksanakan kerja di perusahaan tersebut, (iv) meningkatkan komunikasi antar tenaga kerja dan bisa mememanajemenkan waktu, (v) Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan membuat perusahaan dapat memperbesar dan memfleksibelkan kegiatannya, (vi) Menetapkan standar kerja untuk menilai kinerja tenaga kerja, (vii) Merencanakan pengembangan dan promosi tenaga kerja dengan baik dan sebagainya.

Proses Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Bekasi ini tidak dipungut biaya, adapun Alur pendaftaran Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah 1) Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs web yang BBPLK Bekasi. 2) Para peserta selanjutnya mengikuti seleksi tes tertulis dan wawancara, tes tulis dilakukan dengan menyesuaikan akademik kejurusan yang di pilih dan wawancara dilakukan untuk mengetahui sikap perilaku serta melihat karakteristik mereka dalam public speaking. 3) Daftar ulang. Daftar ulang ini biasanya dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi, adapun dokumen yang harus di siapkan seperti: ijazah pendidikan terakhir, pas foto, daftar riwayat hidup/cv, surat pernyataan tidak sedang bekerja, surat keterangan sehat. Setelah berhasil melakukan pendaftaran ulang, mereka akan didampingi pihak Dinas Ketenagakerjaan untuk menuju ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi Jl. Guntur Raya No. 1 Kayuingin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dan mulai mengikuti pelatihan selama 36 hari dan setiap peserta diwajibkan melakukan swab test antigen terlebih dahulu.

Setelah mengikuti Pelatihan para calon karyawan tersebut melakukan pemagangan selama 2 (dua) bulan di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pasal 38 peraturan daerah kabupaten bekasi no. 4 tahun 2016 berisi mengenai pengertian pemagangan. Pemagangan merupakan suatu sistem pelatihan kerja terhadap tenaga kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses memproduksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan dan keahlian tenaga kerja.

Tanggal 7 September 2021 sekitar 60 calon tenaga kerja Perusahaan Industri mengikuti pemagangan Injection Molding Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Srimahi Kecamatan Tambun Selatan yang diikuti oleh anak-anak muda Kabupaten Bekasi. Pemagangan ini memiliki keseriusan belajar yang tinggi dan nantiya siap bekerja di perusahaan industri yang sudah bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Perusahaan tersebut antara lain PT Shuangying Internasional Indonesia, PT Dharma Poliplast, PT Mandom Indonesia, PT. Daiho Indonesia, PT Yasunli Abadi Utama Plastik dan PT Spitze Sentosa Indonesia. Peserta yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan akan mendapatkan sertifikat serta diberikan peluang perjanjian kerja kontrak terhadap perusahaan tempat para calon tenaga kerja melakukan pemagangan.

Selain keuntungan adapun manfaat dari mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh calon tenaga kerja antara lain, Pelatihan Berbasis Kompetensi memberikan banyak sekali manfaat yang diterima oleh para calon tenaga kerja antara lain, (a) tenaga kerja dapat membuat keputusan lebih baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dunia kerja dan dapat bekerja secara efektif sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, (b) memperoleh berbagai gambaran yang menyeluruh mengenai strategi tim, departemen dan organisasi yang akan meningkatkan motivasi seluruh tenaga kerja yang mengikuti pelatihan ini, (c) tenaga kerja dapat menajai lebih produktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja/buruh dengan mempelajari kompetensi tambahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya sendiri serta tenaga kerja lain, (d) mendapatkan banyak arahan positif yang dapat memberikan suatu pelajaran mengenai keahlian dalam menghadapi pekerjaan baru, (e) Meningkatkan kepuasan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dasar yang dimiliki masing-masing tenaga kerja. Selain manfaat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, tetapi para pekerja yang dirumahkan serta masyarakat lain menerima bantuan sembako serta uang yang di terima oleh masyarakat kecil khususnya Kabupaten Bekasi juga membantu mengurangi pembengkakan perekonomian keluarga mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Presiden RI ke-7 merumuskan visi Indonesia maju di tahun 2045, visi ini dibuktikan karena negara ini memiliki sumber kekayaan yang sangat melimpah, baik Sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari hayati dan non hayati dan Sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak. Tetapi di awal tahun 2020 Indonesia mengalami berbagai macam musibah diantaranya bencana alam seperti, tanah longsor, banjir, erupsi gunung, gelombang pasang atau abrasi, serta bencana buatan yang dilakukan oleh manusia antara lain kebakaran hutan lahan khartula. Pada awal bulan Maret tahun 2020 juga Indonesia dikejutkan dengan adanya wabah virus Covid-19. Virus ini sangat membawa dampak negatif di bidang pendidikan dan perekonomian. Merosotnya sektor perekonomian di Indonesia mempengaruhi masalah pengangguran dan Ketenagakerjaan. Angka Pengangguran di Indonesia khususnya daerah Jawa Barat Kabupaten Bekasi saat Pandemi Covid-19 meningkat drastis hingga tembus angka 11,54%. Jumlah tersebut naiknya sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 lalu yang mencapai angka 9,00% atau 158, 958 orang. Dengan kenaikan signifikan ini, angka pengangguran tembus hingga 200.000 orang lebih di tahun 2020 sampai saat ini, terhitung sejak 18 maret 2021. meningkatnya angka pengangguran tersebut disebabkan karena pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan, melemahnya sektor industri karena pandemi Covid-19, dan bertambahnya angka kerja baru. hal ini menjadi permasalahan untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Untuk memulihkan sektor perekonomian dan angka pengangguran, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi menanggulangnya dengan cara bekerja sama dengan beberapa Perusahaan di daerah tersebut seperti memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan bersertifikat guna memberi peluang terhadap calon Tenaga Kerja dalam memasuki dunia kerja hal ini berdampak positif serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.

Saran

Seharusnya sebelum adanya Covid-19 Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan program seperti Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Bersertifikat, tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran serta memberikan wawasan dan skill terhadap para calon tenaga kerja baru di Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah harus lebih cepat tanggap dalam menghadapi situasi agar ketika ada musibah yang tidak diinginkan sudah bisa menanggulangi angka pengangguran dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan.

Artikel seminar atau Jurnal website

Azhar, Muhammad. (2015). "Hukum Ketenagakerjaan" (Semarang).

Ardryandy, Tommi. "6.206 Buruh di Kabupaten Bekasi terdampak Covid-19, 1.651 di antaranya di-PHK". <https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01367352/6206-buruh-di-kabupaten-bekasi-terdampak-covid-19-1651-di-antaranya-di-phk> 17 April 2020, (diakses, 8 Oktober 2021, pukul 20.20 WIB).

Bekasi Online Society. "Kabupaten Bekasi dijuluki Kawasan Industri Terbesar di Asia Tenggara". <https://www.beritadaerah.co.id/2021/02/09/inilah-10-kawasan-industri-di-kabupaten-bekasi-jawa-barat/> 16 Desember 2021, (diakses, 7 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB).

Badan Statistik Kabupaten Bekasi, "Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2018-2020. (diakses 9 Oktober 2021, pukul 22.20 WIB).

Cara Mendaftar Pelatihan Gratis di BBPLK Bekasi. <http://blkbekasi.kemenaker.go.id/daftar-bbplk-bekasi/> (diakses 10 Oktper 2021, pukul 23.02),

Handoko, Jesica. (2012) "Balanced Scorecard sebagai Indikator Pengelolaan Sumber Daya Alam". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi. Universitas Widya Mandala Surabaya. Vol 1, No. 2.

Jupri. "Sumber Daya Alam" http://file.upi.edu/Direktorat/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196006151988031-JUPRI/SUMBER_DAYA_ALAM_Drs._Jupri%2C_MT.pdf (diakses, Senin, 11 Oktober 2021, pukul 14.21 WIB).

Kuahaty, Sarah Selfina. (2021). "Hukum Ketenagakerjaan". (Bandung).

Tariah, Lina. (2020). "Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Pembangunan Ekonomi menurut Perspektif Ekonomi Islam". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 29. (diakses. Jumat 8 Oktober 2021).

Mardiyah, Rahma Ainul dan Nurwati R.Nunung. (2020). "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia" http://www.academia.edu/42890039/DAMPAK_PANDEMI_COVID_19_TERHADAP_PENINGKATAN_ANGKA_PENGANGGURAN_DI_INDONESIA

M. Surjawa, Abdullah. "Dampak Pandemi Covid-19, Pengangguran di Kabupaten Bekasi tembus 200.000 ribu orang". <https://www.google.co.id/amp/s/metro.sindonews.com/newsread/308934/170/dampak-pandemi-covid-19-pengangguran-di-bekasi--tembus-200-ribu-orang-1611208893> 21 Januari 2021, (diakses 8 Oktober 2021, pukul 18.30 WIB).

Nugraheni, Andita. (2017). "Pengaruh Pelatihan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Amanah Karanganyer". Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Octhanantha, Archie. (2017). "Pengaruh Hasil Pelatihan Berbasis Kompetensi terhadap Kinerja, Studi pada Karyawan Bagian Frontliner PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Tangerang Bintaro". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.51, No. 2.

Putri, Rizkha Claudilla. (2020). "Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Perbandingan di Malaysia". *Journal of Social Studies Education Research, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 4, No. 1.

Riongga dan Firdaus, Yoga. (2017). "Kependudukan dan Ketenagakerjaan". (Jatinangor-Sumedang).

Sutrisno, Edy. (2009). "Manajemen Sumber Daya Manusia". (Jakarta)

Syah, Pradita Kurniawan. "60 Remaja Bekasi ikut Magang Kerja Tingkatan Kualitas Pekerja Lokal". (diakses 10 Oktober 2021, pukul 00.15 WIB)

Wahidin, Didin. (2008). "Media Nusantara". Lembaga Pengabdian dan Masyarakat (Bandung).